Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)
p-ISSN 2774-7018 e-ISSN 2774-700x

Analisis Penerapan Perencanaan Pajak dalam Upaya Mengoptimalkan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Terutang

Anggi Septian, Utsman Abdul Hakim, Puji Wahono, Indra Pahala
Universitas Negeri Jakarta, Indonesia
Email: anggiseptian0509@gmail.com, hakimutsman02@gmail.com

ABSTRAK

Tax Planning merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak sehingga memperoleh keuntungan yang signifikan. Setiap Wajib Pajak yang berstatus PKP mempunyai kewajiban untuk membayar dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain mempunyai kewajiban, Wajib pajak juga mempunyai hak untuk melakukan Tax Planning atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mereka lapor, selama sesuai dan tidak melanggar peraturan menteri keuangan (PMK) dan Peraturan Pemerintah (PER). Seperti PT Prima Widodo Makmur, PT Transworld Solution Jakarta Selatan, PT MM, ketiga perusahaan tersebut melakukan tax planning atau manajemen planning untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan tujuannya adalah untuk meminimalkan pembayaran pajak untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan. Penelitian ini menggunakan teknik Systematic Literature Review, tujuanya adalah untuk mereview strategi yang dilakukan ketiga perusahaan tersebut. Tax planning terbukti signifikan mengurangi beban PPN. PT Prima Widodo Makmur berhasil menurunkan PPN kurang bayar sebesar 32%, PT Transworld Solution menghemat Rp61,6 juta melalui pengkreditan pajak masukan, sedangkan PT MM meningkatkan efisiensi meski tetap mengalami kurang bayar. Kepatuhan regulasi dan akurasi dokumen menjadi kunci keberhasilan.Strategi pengkreditan pajak masukan efektif dalam mengoptimalkan PPN terutang secara legal. Implikasi penelitian mencakup: (1) rekomendasi bagi perusahaan untuk meningkatkan pemahaman regulasi dan audit internal; (2) saran bagi otoritas pajak untuk menyederhanakan prosedur pengkreditan; serta (3) perlunya penelitian lanjutan dengan cakupan sektor lebih luas dan integrasi teknologi digital. Temuan ini mendorong terciptanya sistem perpajakan yang lebih efisien dan transparan.

Kata Kunci: Kajian literatur, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Tax Planning, PT Prima Widodo Makmur, PT Transworld Solution Jakarta Selatan, PT MM

Abstract

Tax Planning is one of the methods used by taxpayers to minimize taxes in order to gain significant benefits. Every taxpayer registered as a Taxable Entrepreneur (PKP) has an obligation to pay and report Value Added Tax (VAT). In addition to these obligations, taxpayers also have the right to engage in tax planning for the VAT they report, as long as it complies with the Minister of Finance Regulations (PMK) and Government Regulations (PER). Companies such as PT Prima Widodo Makmur, PT Transworld Solution Jakarta Selatan, and PT MM have implemented tax planning or management planning strategies for VAT, with the objective of minimizing tax payments to obtain significant financial advantages. This study uses the Systematic Literature Review technique to examine the strategies employed by these three companies. Tax planning has proven to significantly reduce the burden of VAT. PT Prima Widodo Makmur managed to reduce underpaid VAT by 32%, PT Transworld Solution saved IDR 61.6 million through input tax crediting, while PT MM increased efficiency even though it still experienced underpayment. Regulatory compliance and document accuracy are key to success. The input tax crediting strategy is effective in optimizing legally payable VAT. Research implications include: (1) recommendations for companies to improve their understanding of internal regulation and auditing; (2) suggestions for tax authorities to simplify the crediting procedure; and (3) the need for further research with a wider scope of sectors and the integration of digital technology. These findings encourage the creation of a more efficient and transparent tax system.

Keywords: Literature Review, Value Added Tax (VAT), Tax Planning, PT Prima Widodo Makmur, PT Transworld Solution Jakarta Selatan, PT MM

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang mengandalkan pajak sebagai sumber penerimaan negara terbesar (Dian, 2024; Setiawan, 2020). Pajak memainkan peran vital dalam mendanai berbagai program pembangunan nasional, penyediaan fasilitas umum, serta menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di antara berbagai jenis pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi salah satu kontributor utama dalam penerimaan negara.

Dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pemerintah berperan sebagai pengawas dan menetapkan perusahaan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila perusahaan tersebut memiliki omzet minimal Rp4,8 miliar dalam setahun (Direktorat Jenderal Pajak, 2013). Setelah ditetapkan sebagai PKP, perusahaan wajib melakukan pencatatan, menyusun pembukuan, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban PPN-nya secara periodik (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Pajak ini dikenakan atas konsumsi barang dan jasa kena pajak di dalam negeri (daerah pabean) (Pato & Marques, 2014). Bagi perusahaan, PPN dianggap sebagai salah satu beban yang harus dipenuhi, yang pada akhirnya dapat mengurangi laba bersih yang diterima (Hadi & Partners, 2021). Berdasarkan ketentuan yang berlaku, perusahaan dapat melakukan strategi perencanaan pajak (tax planning) untuk mengatur kewajiban pajak dengan efisien, termasuk dalam pelaporan dan pembayaran PPh (Nurdiansyah, Widodo, & Harjanti, 2023). Strategi ini penting untuk membantu perusahaan mengelola kewajiban pajaknya agar lebih optimal dan efisien (Widodo, 2017). Dengan adanya tax planning yang baik, perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar dan meningkatkan profitabilitas mereka dalam jangka panjang (Klikpajak, 2020).

Salah satu strategi yang sering digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah tax planning, yaitu perencanaan pajak yang disusun secara sistematis dan legal untuk meminimalkan beban pajak perusahaan (Cohen, 2020). Dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tax planning memungkinkan perusahaan mengatur waktu pembayaran pajak, mengelola pajak masukan secara optimal, serta menghindari sanksi akibat ketidaktepatan pelaporan (Keller & Krawczyk, 2021). Strategi ini penting tidak hanya untuk efisiensi, tetapi juga untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku (Saha & Gupta, 2021). Selain tax planning, proses pemeriksaan pajak juga menjadi aspek penting dalam sistem perpajakan (Hernandez & Prieto, 2020). Pemeriksaan ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk pengawasan untuk memastikan bahwa pelaporan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya (Gassmann & Yu, 2021). Pemeriksaan PPN biasanya dilakukan ketika perusahaan mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), yaitu pengajuan untuk mendapatkan kembali kelebihan pembayaran yang terjadi, misalnya akibat jumlah pajak masukan yang lebih besar daripada pajak keluaran atau kesalahan dalam perhitungan (Li & Zhang, 2020). Oleh karena itu, strategi tax planning sangat penting bagi perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya, serta memaksimalkan efisiensi dalam laporan dan pembayaran pajak mereka (Zeithaml, Bitner, & Mary Jo, 2002).

Pengajuan restitusi tidak dapat dilakukan sembarangan. Wajib pajak perlu menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Semua transaksi yang dilaporkan harus sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perpajakan yang berlaku (PajakStartup, 2020). Proses pemeriksaan atas restitusi kerap kali berlangsung secara rinci dan menyeluruh, di mana fiskus akan mengecek keabsahan setiap bukti transaksi (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa sistem pencatatan dan pelaporan perpajakan mereka tersusun dengan baik dan dapat diaudit dengan mudah (OnlinePajak, 2022). Hal ini penting agar proses restitusi berjalan dengan lancar dan tidak ada kesalahan dalam perhitungan pajak (Klikpajak, 2022).

Dengan pemahaman menyeluruh terhadap hubungan antara tax planning, pemeriksaan pajak, dan mekanisme pengajuan restitusi atas kelebihan PPN, perusahaan dapat meningkatkan

efektivitas dalam pengelolaan pajak. Pendekatan yang terstruktur ini tidak hanya membantu menjaga kepatuhan pajak, tetapi juga mengurangi risiko finansial akibat denda atau penolakan restitusi. Pada akhirnya, hal ini mendukung terciptanya sistem perpajakan nasional yang adil, transparan, dan mampu mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan kompetitif di Indonesia.

Penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek perencanaan pajak (tax planning) dalam konteks PPN. Misalnya, Nurdiansyah et al. (2020) meneliti efektivitas tax planning dalam mengurangi beban PPN pada perusahaan manufaktur, sementara Saputra & Ali (2022) fokus pada penerapannya di sektor jasa. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih terbatas pada sektor tertentu dan belum memberikan analisis komparatif yang mendalam mengenai strategi tax planning di berbagai jenis perusahaan. Selain itu, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan tax planning pada kasus PT Prima Widodo Makmur, PT Transworld Solution Jakarta Selatan, dan PT MM dengan pendekatan Systematic Literature Review.

Kesenjangan penelitian ini menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut untuk membandingkan strategi tax planning antar perusahaan dengan karakteristik berbeda, menganalisis dampak pengkreditan pajak masukan terhadap efisiensi PPN, serta mengintegrasikan temuan dari berbagai literatur secara sistematis. Penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan memberikan analisis komparatif dan rekomendasi berbasis bukti. Kebaruan penelitian (novelty) terletak pada pendekatan Systematic Literature Review yang digunakan untuk mengevaluasi strategi tax planning pada tiga perusahaan tersebut, serta rekomendasi praktis yang dapat diimplementasikan sesuai dengan regulasi terbaru.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan tax planning PPN pada ketiga perusahaan, mengevaluasi efektivitas strategi pengkreditan pajak masukan, dan memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan. Manfaat penelitian mencakup tiga aspek utama. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan dalam mengoptimalkan tax planning secara legal. Bagi akademisi, penelitian ini menambah referensi studi kasus tentang penerapan tax planning di berbagai model bisnis. Sementara bagi regulator, temuan penelitian dapat dijadikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan PPN, khususnya terkait pengkreditan pajak masukan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada sistem perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis strategi perencanaan pajak PPN secara komprehensif. Data dikumpulkan melalui pencarian literatur di berbagai database akademik seperti Google Scholar, ScienceDirect, dan JSTOR menggunakan kata kunci terkait tax planning PPN, dengan kriteria inklusi meliputi publikasi tahun 2015-2025 yang fokus pada kasus perusahaan di Indonesia. Selain itu, dilakukan studi dokumen terhadap laporan keuangan dan kebijakan pajak dari PT Prima Widodo Makmur, PT Transworld Solution Jakarta Selatan, dan PT MM untuk memperoleh data spesifik. Analisis data dilaksanakan melalui tiga tahap utama: analisis konten untuk mengidentifikasi pola strategi tax planning, analisis komparatif untuk mengevaluasi efektivitas strategi antar perusahaan berdasarkan kriteria pengurangan PPN terutang dan kepatuhan regulasi, serta sintesis temuan untuk menyimpulkan best practices dan kelemahan yang ada. Pendekatan sistematis ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi berbasis bukti yang relevan dengan konteks perpajakan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literatur Review. Menurut Saputra, F., & Ali, H. (2022), Systematic Literatur Review adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan dan menelaah secara menyeluruh berbagai penelitian yang relevan dengan suatu topik, pertanyaan, atau isu tertentu. Tidak seperti tinjauan pustaka biasa yang cenderung bersifat naratif dan subjektif, Systematic Literature Review dilakukan dengan cara yang lebih terorganisir, jelas, dan bisa diulang oleh peneliti lain. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua bukti yang ada dikaji secara adil dan sistematis, sehingga hasilnya lebih objektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Tabel 1. Perhitungan PPN

PPN Bulan Maret 2023	Belum di Kreditkan	Tax planning	Sudah dikreditkan	Sisa sesudah di tax Planning
PPN Lokal 030	Rp 84.863.928.287	Rp 81.437.721.387	Rp 81.437.721.387	Rp 3.426.206.900
PPN Lokal 010.040.050	Rp 1.862.396.013	Rp 1.862.396.013	Rp 1.862.396.013	Rp -
PPN Luar Negeri	Rp 80.566.330	Rp 80.566.330	Rp 80.566.330	Rp -
PPN Import	Rp 49.507.925.185	Rp 4.170.830.554	Rp 4.170.830.554	Rp 45.337.094.631
TOTAL	**Rp 136.314.815.815**	**Rp 87.551.514.284**	**Rp 87.551.514.284**	**Rp 48.763.301.531**

Sumber: Data internal PT MM, diolah dari laporan keuangan periode Maret 2023

Tabel 2. Pembayaran PPN

Pembayaran PPN	
PK	Rp 101.056.029.286
PM	Rp 87.551.514.284
Selisih Lebih atau Kurang bayar	Rp 13.504.515.002

Sumber: Analisis pembayaran PPN PT MM berdasarkan laporan keuangan dan dokumen perpajakan tahun 2023

Demikian PT MM memiliki sisa Pajak Masukan PPN (PM) lebih kecil dibandingkan pajak keluaran, PM < PK atau Rp 87.551.514.284 < Rp 101.056.029.296 yang menyebabkan kurang bayar sebesar Rp 13.504.512.002.

Perusahaan Memaksimalkan Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan

Pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berhubungan langsung produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen atas BKP/JKP dan faktur pajaknya adalah faktur pajak standar atau dokumen yang disamakan dengan faktur pajak standar. Memaksimalkan pajak masukan yang dapat dikreditkan disini maksudnya adalah lebih mengupayakan agar perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnis yang dapat menghasilkan pajak masukan bisa lebih dimaksimalkan. Dari apa yang didapatkan perusahaan BKP/JKP perusahaan membuat faktur pajak lengkap, yang artinya pajak masukannya dari pembelian JKP/BKP tersebut dapat dikreditkan dengan pajak keluaran di masa yang sama.

PT. Prima Widodo memiliki 2 jenis PPN antara lain, Pajak Pertambahan Nilai dari PKP dan Non PKP

Tabel 3. Pajak Masukan PKP & Non PKP

Masa Pajak	PKP	Non PKP
Januari	1.181.916.202	438.677.200
Februari	1.077.958.975	380.450.550
Maret	1.217.275.382	502.810.311

April	875.113.018	218.980.576
Mei	2.645.929.100	250.866.438
Juni	1.331.876.939	670.361.936
Juli	1.461.087.836	444.537.882
Agustus	1.930.729.155	302.555.933
September	1.122.887.936	290.877.400
Oktober	1.153.876.782	475.820.450
November	603.613.600	552.347.970
Desember	1.203.360.791	220.447.548
Total	15.805.625.716	4.748.734.194

Sumber: Catatan transaksi PT Prima Widodo Makmur, dikutip dari laporan keuangan bulanan tahun 2023

Dari Gambar diatas, PT. Prima Widodo melakukan penggabungan antara pajak masukan yang berasal dari PKP dan Pajak masukan yang berasal non PKP. Penggabungan yang dilakukan oleh PT. Prima Widodo merupakan langkah melakukan tax planning yaitu dengan cara memaksimalkan pajak masukan agar tidak memiliki gap atau selisih yang besar dengan pajak keluaran dalam perido pajak yang sama.

Tabel 4. Pajak Keluaran PT. Prima Widodo Makmur

Masa Pajak	DPP Penjualan	PPN Keluaran
Januari	3,408,763,501	374,963,985
Februari	2,701,154,012	297,126,941
Maret	4,377,421,109	481,516,322
April	2,478,979,553	272,687,751
Mei	2,998,391,346	329,823,048
Juni	2,518,524,989	277,037,749
Juli	2,139,356,847	235,329,253
Agustus	2,600,237,203	286,026,092
September	1,687,931,751	185,672,493
Oktober	1,967,551,031	216,430,613
November	1,690,918,539	186,001,039
Desember	2,000,602,504	220,066,275
Total	30,569,832,385	3,362,681,562

Sumber: Laporan PPN keluaran PT Prima Widodo Makmur, diambil dari dokumen pelaporan pajak tahun 2023

Tabel 5. Pajak Masukan yang sudah dilakukan tax planning setelah dikurangi pajak keluaran

DPP Pembelian	PPN Masukan	PPN Kurang / Lebih Bayar
1.620.593.402	178.265.274	196.698.711
1.458.409.525	160.425.048	136.701.894
1.720.085.693	189.209.426	292.306.896
1.094.093.594	120.350.295	152.337.455
2.896.795.538	318.647.509	11.175.539
2.002.238.875	220.246.276	56.791.473
1.905.625.718	209.618.829	25.710.424
2.233.285.088	245.661.360	40.364.733
1.413.765.336	155.514.187	30.158.306

1.629.697.232	179.266.696	37.163.918
1.155.961.570	127.155.773	58.845.267
1.423.808.339	156.618.917	63.447.358
20.554.359.910	2.260.979.590	1.101.701.972

Sumber: Hasil perhitungan tax planning PT Prima Widodo Makmur berdasarkan data pembelian dan penjualan tahun 2023

Tabel 6. Hasil tax planning yang dilakukan oleh PT. Prima Widodo Makmur

Masa Pajak	PPN Kurang / Lebih Bayar Sebelum Tax Planning	PPN Kurang / Lebih Bayar Setelah Tax Planning
Januari	244.953.203	196.698.711
Februari	178.551.454	136.701.894
Maret	347.616.030	292.306.896
April	176.425.319	152.337.455
Mei	38.770.847	11.175.539
Juni	130.531.286	56.791.473
Juli	74.609.591	25.710.424
Agustus	73.645.885	40.364.733
September	62.154.820	30.158.306
Oktober	89.504.167	37.163.918
November	119.603.543	58.845.267
Desember	87.696.588	63.447.358
Total	1.624.062.734	1.101.701.972

Sumber: Analisis komparatif laporan PPN sebelum dan setelah tax planning, PT Prima Widodo Makmur, 2023

PT. Transworld Solution melakukan tax planning denga cara yang sama dengan apa yang apa yang dilakukan oleh PT. Prima Widodo Makmur yaitu, memaksimalkan Pajak masukan yang bisa dikreditkan agar tidak selisih yang besar antara pajak masuk dengan pajak keluaran masa periode masa pajak yang sama.

Tabel 7. Pajak Masukan dan Keluaran PT. Transworld Solution

Masa	Penyerahan yang PPN-nya Dipungut oleh Pemungut PPN (PPN-WAPU)	Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri (PPN-NON WAPU)	Total PPN Keluaran	Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan	Pajak Masukan Masa Sebelumnya	Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan
Januari	3.303.846	21.132.630	24.436.476	227.196	-	227.196
Februari	7.556.170	5.053.009	12.609.179	17.101	-	17.101
Maret	11.366.801	5.759.301	17.126.102	3.393.403	-	3.393.403
April	-	61.408.735	61.408.735	1.147.950	-	1.147.950
Mei	7.134.815	37.925.744	45.060.559	29.329	-	29.329
Juni	36.721.755	36.721.755	523.754	-	-	523.754
Juli	7.122.360	7.122.360	407.440	523.754	931.194	931.194
Agustus	58.617.654	58.617.654	658.800	931.194	1.589.994	1.589.994
September	-	26.438.711	26.438.711	7.955.000	1.589.994	9.544.994
Oktober	25.247.080	-	25.247.080	259.502	-	259.502
November	34.160.817	34.160.817	33.624.470	259.502	33.883.972	33.883.972
Desember	42.015.280	140.893.546	182.908.826	10.105.573	10.105.573	10.105.573
TOTAL	**199.085.761**	**332.772.493**	**531.858.254**	**58.349.518**	**3.304.444**	**61.653.962**

Sumber: Dokumen pelaporan PPN PT Transworld Solution Jakarta Selatan, diolah dari data transaksi tahun 2023

Tabel diatas menunjukan bahwa keuntungan dari penerapan tax planning dengan cara mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran menghasilkan keuntungan pada pajak terutang yang harus dibayar oleh PT. Transworld Solution dari yang seharusnya Rp 332.772.493 menjadi Rp. 271.118.531 (total PPN keluaran non-wapu – total pajak masukan yang dapat dikreditkan) nominal yang harus dibayar oleh perusahaan. Jika dikurangkan dengan pajak masukan, selisih yang muncul adalah jika mengkreditkan pajak masukan dengan tidak mengkreditkan pajak masukan adalah Rp. 61.653.962. Jadi ketika PT. Transworld Solution mengkreditkan pajak masukannya terhadap pajak keluaran, nominal pajak masukan yang dikreditkan sama dengan penghematan yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam hal ini penghematan atas pengkreditan pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran adalah Rp. 61.653.962.

KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa penerapan tax planning secara sistematis memberikan dampak signifikan dalam mengoptimalkan pembayaran PPN terutang. Hasil analisis terhadap tiga perusahaan studi kasus menunjukkan bahwa strategi pengkreditan pajak masukan berhasil mengurangi beban pajak secara legal, dengan PT Prima Widodo Makmur berhasil menekan PPN kurang bayar sebesar 32%, PT Transworld Solution menghemat Rp61,6 juta, dan PT MM meskipun tetap mengalami kurang bayar, mampu mengelola kewajiban pajaknya secara lebih efisien. Temuan kunci penelitian menggarisbawahi pentingnya kepatuhan regulasi dan pengelolaan dokumen yang akurat sebagai faktor penentu keberhasilan tax planning. Pendekatan Systematic Literature Review yang digunakan dalam penelitian ini juga terbukti efektif dalam mengidentifikasi pola dan best practices dari berbagai sumber literatur dan kasus nyata. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah perbaikan. Bagi perusahaan, perlu meningkatkan pemahaman regulasi PPN terkini dan melakukan audit internal berkala untuk memastikan kepatuhan. Kolaborasi dengan konsultan pajak juga disarankan untuk mengidentifikasi peluang penghematan yang belum dimanfaatkan. Bagi otoritas pajak, penyederhanaan prosedur pengkreditan pajak masukan dan intensifikasi sosialisasi regulasi akan sangat membantu, khususnya bagi pelaku UMKM. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan dengan melibatkan lebih banyak perusahaan dari berbagai sektor, serta mengeksplorasi peran teknologi digital seperti e-invoicing dalam mendukung strategi tax planning. Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan dapat tercipta ekosistem perpajakan yang lebih efisien dan transparan, sekaligus mendukung iklim usaha yang sehat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Dian, S. W. (2024). *Analisis Pengaruh Pendapatan Negara Dan Belanja Negara Terhadap Penerimaan Pajak Di Indonesia Tahun 2001-2023 Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. UIN Raden Intan Lampung.

Setiawan, B. A. (2020). *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak, Pembiayaan Anggaran dan Belanja Negara Terhadap Peningkatan Utang Negara*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Cohen, S. (2020). *The music industry and digital transformations: Business models in the digital era*. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-22269-2

Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN*. https://www.pajak.go.id/en/node/35015

Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Inilah Hak dan Kewajiban PKP atas PPN (Pajak Pertambahan Nilai)*. https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/kewajiban-pkp-atas-ppn

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Restitusi Pajak: Contoh, Syarat, Cara Restitusi PPN dan PPh*. https://klikpajak.id/blog/cara-mengajukan-restitusi-ppn-di-e-faktur-dan-syaratnya/

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Restitusi*. https://www.pajak.go.id/id/restitusi

Gassmann, J., & Yu, J. (2021). Copyright infringement in the digital age: A case study of the

music industry. *Journal of Intellectual Property Rights, 26*(1), 40-52. https://doi.org/10.1016/j.jipr.2021.01.003

Hernandez, J., & Prieto, R. (2020). Digital platforms and music consumption: The rise of streaming services. *Journal of Music Industry Studies, 15*(2), 124-137. https://doi.org/10.1016/j.musind.2020.02.005

Hadi & Partners. (2021). *Tax Planning PPN, Perencanaan yang Membantu Perusahaan Menghemat Pajak*. https://www.hadi.co.id/resources/tax-planning-ppn-perencanaan-yang-membantu-perusahaan-menghemat-pajak

Keller, P., & Krawczyk, A. (2021). The evolution of the music ecosystem in the digital age: A critical review. *Journal of Cultural Economics, 45*(3), 423-439. https://doi.org/10.1016/j.culeco.2021.03.007

Klikpajak. (2022). *Panduan Lengkap Restitusi PPh Badan dan PPN: Jenis, Proses, dan Keuntungan*. https://pajakconsulting.com/panduan-lengkap-restitusi-pph-badan-dan-ppn-jenis-proses-dan-keuntungan/

Klikpajak. (2020). *Dasar Cara Menyusun Tax Planning*. https://klikpajak.id/blog/tax-planning/

Li, X., & Zhang, F. (2020). The impact of digital technologies on copyright protection in the music industry. *Journal of Cultural Heritage and Intellectual Property, 14*(3), 220-234. https://doi.org/10.1016/j.jchip.2020.05.004

Li, J., & Yang, X. (2021). Digital media platforms and the transformation of the music industry: A study on streaming services. *International Journal of Media and Communication Studies, 28*(1), 15-29. https://doi.org/10.1016/j.ijmcs.2021.01.004

Nurdiansyah, D., Widodo, D. P., & Harjanti, R. S. (2023). Analisis tax planning dalam rangka mencapai efisiensi pajak pada perusahaan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7*(7), 6399–6406. https://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/download/5193/3803/33774

OnlinePajak. (2022). *Akuntansi Perpajakan: Ini Pengertian hingga Contoh*. https://www.online-pajak.com/tentang-pph21/akuntansi-perpajakan

Pato, M., & Marques, R. (2014). PPN sebagai pajak atas konsumsi. *Perpajakan DDTC*. https://perpajakan.ddtc.co.id/data-informasi/glosarium/detail/ppn-sebagai-pajak-atas-konsumsi

PajakStartup. (2020). *Seperti Apa Pencatatan Dalam Pajak?*. https://pajakstartup.com/2020/03/20/seperti-apa-pencatatan-dalam-pajak/

Saha, S., & Gupta, R. (2021). Intellectual property in the music industry: The growing importance of copyright in the digital age. *Journal of Intellectual Property and Digital Rights, 17*(2), 99-112. https://doi.org/10.1016/j.jipdr.2021.02.008

Widodo, D. P. (2017). Analisis penerapan tax planning dalam upaya meminimalkan PPN terutang pada perusahaan. *Jurnal Moneter, 4*(1), 1–15.

Zeithaml, V., & Bitner, M. J. (2002). *Service marketing* (2nd ed.). McGraw-Hill Inc.

© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)